



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**PENGANGGARAN MODEL PRA-RKA BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NAMA : ANDRI RIZAL, SE., M.M
N I P : 19740824 200212 1 005
KELAS : A
N D H : 24

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019

Abstract

Permendagri No. 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan mengamanatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu atas RKA-SKPD secara paralel dengan proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD, yang artinya proses reviu hanya berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) minggu dari disepakatinya KUA-PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRD sejalan dengan tahapan penganggaran. Kenyataannya di lapangan, penyusunan RKA-SKPD tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dinamika politik yang terjadi pada saat pembahasan baik pada tingkat TAPD maupun pada tingkat komisi dan Banggar DPRD terkadang menyebabkan proses penyusunan RKA-SKPD menjadi terlambat. Hal ini mengakibatkan proses reviu atas RKA-SKPD menjadi tidak optimal. Dampak dari hal ini antara lain : 1) berpotensi terjadinya pemborosan anggaran (inefisiensi); 2) terjadinya pergeseran anggaran baik antar objek belanja maupun rincian objek belanja; 3) terjadinya kesalahan dalam penggunaan kode rekening belanja yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dari permasalahan di atas, perlu melakukan sebuah inovasi atau perubahan dalam penyusunan APBD. Salah satu perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pra RKA yang disusun pada tahapan awal proses penyusunan APBD atau membuat pra RKA yang disusun pada bulan Februari sebelum penyusunan RKPD secara terkomputerisasi atau dengan menggunakan suatu sistem aplikasi berbasis elektronik yang terintegrasi antara proses perencanaan dengan proses penganggaran. Untuk itu tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi penyusunan pra RKA dan membangun sebuah sistem aplikasi yang dapat mengakomodir penggunaan pra RKA dalam tahapan penyusunan APBD.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan membuat sebuah peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan pra RKA dalam tahapan penyusunan APBD antara lain :1) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBD; 2) meningkatnya akurasi pagu indikatif setiap kegiatan pada KUA dan PPAS yang disepakati; 3) meningkatnya efisiensi belanja setiap kegiatan; 4) meningkatnya akurasi tujuan dan sasaran setiap kegiatan; dan 5) meningkatnya pelaksanaan pembangunan di daerah.